BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI FILM SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman pasal 3 disebutkan bahwa salah satu tujuan perfilman adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pasal 69 huruf d juga mengamanatkan bahwa salah satu tugas Badan Perfilman Indonesia (BPI) adalah mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Film Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaraa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2012 tantang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI FILM SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
6. Film adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.
7. Budaya adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.
9. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
10. Masyarakat adalah warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN KOMISI FILM SIAK

Pasal 2

Tujuan pembentukan Komisi Film Siak meliputi :
a. melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. berkembangnya film daerah berbasis budaya dan pariwisata yang hidup dan berkelanjutan.;
d. dikenalnya sejarah, budaya dan pariwisata Kabupaten Siak oleh Dunia Internasional; dan
e. berkembangnya dan lestarinya nilai sejarah dan budaya melayu Siak.

BAB III
FUNGSI KOMISI FILM SIAK

Pasal 3

(1) Fungsi Komisi Film Siak adalah melaksanakan peran untuk pengembangan budaya, sejarah, pariwisata, ekonomi, informasi, mendorong industri kreatif, dan lain-lain.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KOMISI FILM SIAK

Pasal 4

Komisi Film Siak bertugas dan bertanggungjawab meliputi :

a. mempromosikan kekayaan alam, pariwisata, budaya dan sejarah daerah Kabupaten Siak ke luar negeri dan dalam negeri;
b. mendampingi proses perizinan dalam pembuatan film di daerah Kabupaten Siak;
c. mendampingi proses pembuatan film di daerah Kabupaten Siak;
d. memilih dan membentuk kepengurusan Komisi film daerah Kabupaten Siak;
e. bekerjasama dengan lembaga terkait;
f. bertugas melakukan penelitian untuk pengembangan seni dan teknologi perfilman;
g. bertugas membantu pemerintah daerah dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk pengembangan promosi film daerah dan peningkatan apresiasi melalui festival film;
h. bertugas mengembangkan komunikasi antara pelaku perfilman, masyarakat, dan Pemerintah;
i. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komisi film daerah; dan
j. membuat program kerja setiap tiga tahun sekali.

BAB V
UNSUR KEPENGURUSAN KOMISI FILM SIAK

Pasal 5

Unsur Kepengurusan Komisi Film Siak adalah :

a. Organisasi perangkat daerah meliputi :
   1. Dinas Pariwisata;
   2. Dinas pendidikan dan kebudayaan;
   3. Dinas Informasi dan Informatika;
b. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam perfilman;
c. Komunitas masyarakat pecinta film;
d. Individu yang bergerak dalam bidang media visual;
e. Lembaga Pendidikan;
f. Lembaga Adat melayu Riau Kabupaten Siak;
g. Lembaga kepemudaan;
h. Organisasi masyarakat lainnya.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Struktur organisasi Komisi Film Siak terdiri dari :
a. Ketua;
b. Bidang Kesekretariatan;
c. Bidang Perencanaan, monitoring dan evaluasi;
d. Koordinator Perizinan;
e. Koordinator Lokasi dan layanan lokasi;
f. Koordinator layanan produksi;
g. Koordinator Pemasaran.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) Tugas dan fungsi jabatan di Komisi Film Daerah kabupaten Siak
   a. Ketua
      1. memimpin Komisi Film Siak dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan Komisi Film Daerah;
      2. memilih, menetapkan dan mengawasi tugas kesekretariatan, perencanaan dan Koordinator;
      3. menyetujui anggaran tahunan;dan
      4. bertanggung jawab terhadap seluruh program-program Komisi Film Daerah.
   b. Bidang Kesekretariatan
      memberikan dukungan teknis dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Film Siak.
   c. Bidang Perencanaan, monitoring dan evaluasi.
      1. koordinasi dan menyusun rencana dan program untuk Komisi Film Daerah;dan
      2. koordinasi dan menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk setiap program Komisi Film Siak.
   d. Koordinator perizinan
      1. mengurus perizinan yang diperlukan;
      2. mengurus perizinan penggunaan lokasi yang dikelola oleh Pemerintah daerah maupun pihak swasta;
      3. mengurus perizinan di wilayah spesifik;dan
      4. mengadministrasikan untuk revisi atau deregulasi peraturan.
   e. Koordinator lokasi dan Layanan Lokasi
      1. mencari dan mengkategorisasi potensi lokasi di daerahnya yang dapat memenuhi kebutuhan gambar dalam proses pembuatan film;
      2. melakukan persiapan teknis lokasi untuk pembuatan film;dan
      3. mengidentifikasi dan mengakses fasilitas-fasilitas dasar dan spesifik di sekitar lokasi pembuatan film yang akan ditawarkan kepada pembuat film.
   f. Koordinator layanan produksi
      1. mengidentifikasi dan mengakses layanan asuransi dalam proses pembuatan film;
      2. mengidentifikasi dan mengakses ke jasa teknis produksi (rumah produksi) maupun editing, dan penyewaan perlengkapan pembuatan film;dan
      3. mengakses penyediaan kru lokal, *talent*, dan *special effect*.

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI FILM SIAK

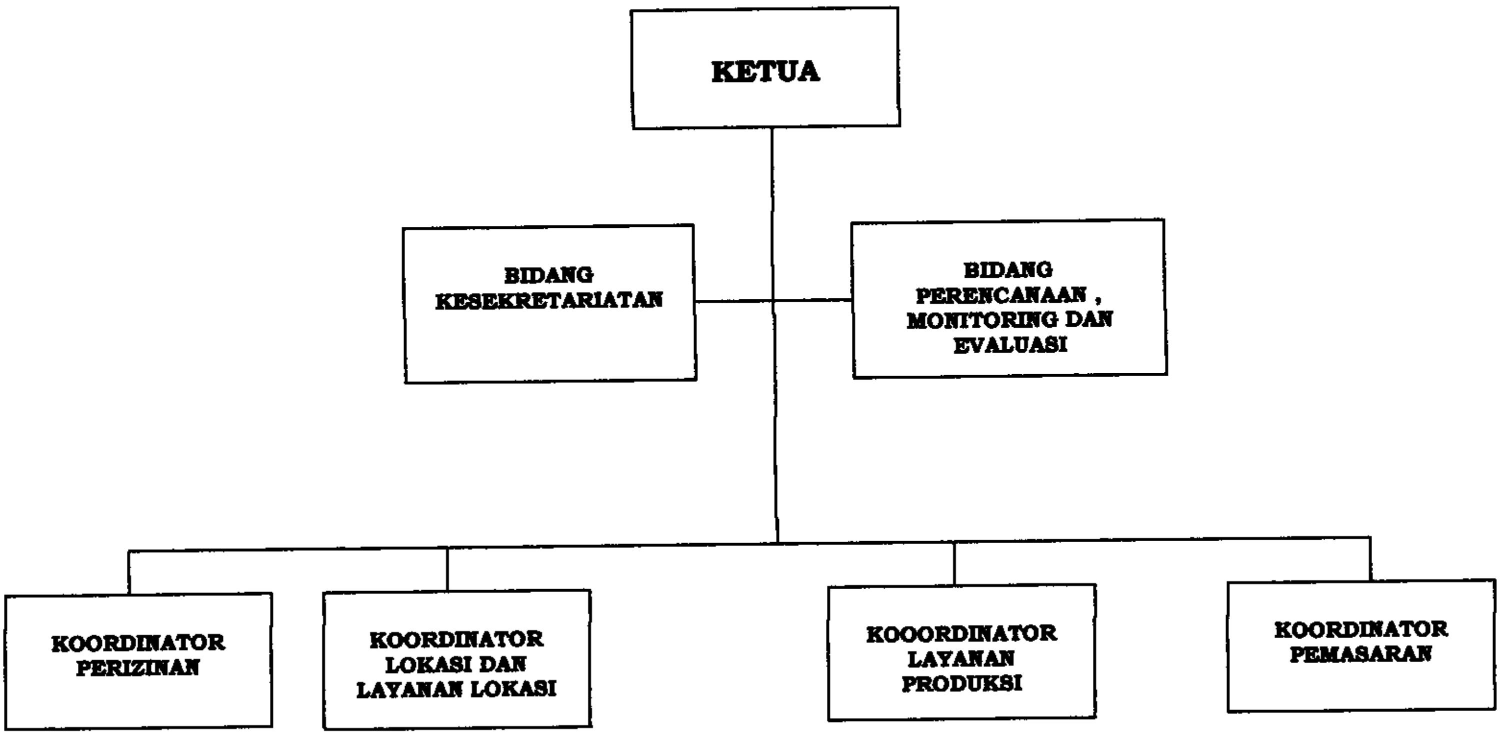

g. Koordinator pemasaran
   1. mempromosikan potensi daerah sebagai lokasi pembuatan film di tingkat domestik dan mancanegara;
   2. memperluas jejaring dengan pembuat film di tingkat domestic dan mancanegara;dan
   3. melakukan kontrol terhadap layanan purnajual.

BAB VIII
MASA KERJA

Pasal 8

Kepengurusan Komisi Film Siak dengan masa kerja 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komisi Film Siak.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan berasal dari :
1. APBD Kabupten Siak; dan
2. Bantuan lainnya yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S.HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 133